P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2015/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama Lengkap :MUHAMMAD IKHSAN ;
   Tempat tanggal lahir :Rote, 12 Januari 1991;
   Umur :24 tahun;
   Jenis Kelamin :laki-laki;
   Kebangsaan :Indonesia;
   Tempat tinggal :Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
   Agama :Islam;
   Pekerjaan :- ;
   Pendidikan :SMA;

2. Nama Lengkap :FRANCE BAILAEN ALIAS FRANCE;
   Tempat tanggal lahir :Lekioen, Rote Ndao ;
   Umur :24 Tahun/29 Maret 1991 ;
   Jenis Kelamin :Laki-laki ;
   Kebangsaan :Indonesia ;
   Tempat tinggal :Hanoen,Kel. Mokdale,Kec. Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
   Agama :Kristen Protestan ;
   Pekerjaan :- ;
   Pendidikan :SMA ;

3. Nama Lengkap :RIDWAN FARIZ alias WAN ;
   Tempat tanggal lahir :Bekasi ;
   Umur :21 Tahun / 10 Juni 1993 ;
   Jenis Kelamin :Laki-laki ;
   Kebangsaan :Indonesia ;
   Tempat tinggal :Lekioen, Kel. Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agama :Islam ;
Pekerjaan :- ;
Pendidikan :SMA ;

Para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing – masing sebagai berikut :

Terdakwa I

1. Penyidik Polri berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor SP-HAN/09/III/2015/Sek Lbn tanggal 25 Maret 2015 sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-04/P.3.22/Euh.1/04/2015 tanggal 08 April 2015 sejak tanggal 14 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : 22/Pen.Pid/ 2015/PN Rno tanggal 12 Mei 2015 sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT -08/P.3.22/Euh.1/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan penetapan Nomor : 44/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 10 Juli 2015 sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 03 Agustus 2015 sejak tanggal 03 Agustus sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP-HAN/10/IV/2015/Sek Lbn tanggal 29 April 2015 masing-masing sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-08/P.3.22/Euh.1/05/2015 tanggal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2015 masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;

3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-09.10/P.3.22/Euh.1/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 masing-masing sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan penetapan Nomor : 45,46/Pen.Pid/2015/2015/PN Rno tanggal 10 Juli 2015 sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 03 Agustus 2015 sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

Terdakwa III :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP-HAN/10/IV/2015/Sek Lbn tanggal 29 April 2015 masing-masing sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-08/P.3.22/Euh.1/05/2015 tanggal 15 Mei 2015 masing-masing sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-09.10/P.3.22/Euh.1/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 masing-masing sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
4. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan penetapan Nomor : 45,46/Pen.Pid/2015/2015/PN Rno tanggal 10 Juli 2015 sejak tanggal 12 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 03 Agustus 2015 sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama YESAYA DAE PANIE, SH. berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan penetapan nomor : 20/Pen.Pid/PH/2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 3 September 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, terdakwa III RIDWAN FARIZ terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dakwaan Primair Melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa terdakwa I **MUHAMMAD IKHSAN**, terdakwa II **FRANCE BAILAEN**, terdakwa III **RIDWAN FARIZ** selama **14 (Empat Belas) Tahun**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa:
   - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan baterai dan Nomor Imei 1 : 359837030897211 dan Nomor Imei 2 : 359837030897203 beserta dengan Sim Card Simpati dan Sim Card Indosat;

   Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Gilbert Anin.
   - 1 (satu) lembar STNK motor dengan cirri-ciri : Nomor Polisi H 5040 FN, Nama Pemilik KALIM ROIS, Merk HONDA, warna HITAM, Tahun Pembuatan/ Tahun Perakitan 2007, isi silinder 160 CC, No. Rangka MH1KC11177KK117807 dan No.Mesin KC11E-1120179;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGA PRO dengan nomor polisi H 5040 FN warna hitam tanpa ada kunci motor;

Dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yaitu saudara Budi Rastono

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 cc dengan Nomor Polisi DH 4500 GA warna Pink tanpa kunci motor tanpa kunci motor dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan cirri-ciri motor merk/type Honda/NF 125 TR, Nopol DH 4500 GA, Nama Pemilik BUDI RASTONO, dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saudara Budi Rastono

- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau muda dengan tali BH (bra) terdapat list warna pink dan biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang terdapat noda kotor;

Dikembalikan kepada saksi korban Indy Lia Tasya

- 2 (dua) buah kasur kapuk motif garis-garis berwarna merah putih biru dan abu-abu dengan panjang ± 72 Cm (tujuh puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dengan motif bunga yang terdapat bercak noda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya Perkara : Rp 2000,- dibebankan kepada masing-masing Terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 September 2015, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang memberi keterangan ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa para terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan berubah perilakunya demi masa depan yang lebih baik ;
- Bahwa para terdakwa bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa III memberikan pembelaan lisan memohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan seorang anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan secara lisan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, terdakwa III RIDWAN FARIz dan Saudara MEKI BAILAEN (Masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO)) pada hari Minggu, Tanggal 22 Maret 2015 sekira Jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di dalam Rumah Kosong milik saudara Habel Pekaata yang dijaga saudara Brian Bailaen, di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban Indy Lia Tasya, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wita, saksi korban Indi Lia Tasya menghubungi saksi Gilbert Anin melalui SMS yang berbunyi “Tolong Jemput saya di Blok M”, Selanjutnya saksi Gilbert Anin Menyuruh saksi Jems Saudale untuk menjemput saksi Indi Lia Tasya menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampainya di belakang “Toko Deanova” Rote Ndao, kemudian menghubungi saksi korban menggunakan Heandphone milik saksi Gilbert Anin, “Datang sudah dibelakang toko dealova”, setelah itu saksi korban langsung menuju ke belakang toko dealova dan bertemu dengan saksi Jems Saudale dan karena bukan saksi Gilbert Anin yang menjemput saksi korban, sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada saksi Jems Saudale “ lu (kamu) mau ke mana nei” dan dijawab saksi Jems Saudale “ Gilbert Anin menyuruh saya jemput lu (kamu)” lalu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi korban bertanya “dong (mereka) dimana? Dan dijawab saksi Jems Saudale “Gilbert Anin dan Ridwan Fariz ada di atas” setelah itu saksi korban kemudian di bonceng oleh saksi Jems Saudale menuju ke Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain bertemu dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya menuju tempat Wisata Tiang bendera dimana sesampainya di Tiang bendera saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya minum minuman keras (sopi), selanjutnya terdakwa I Muhammad Ikhsan kemudian menawarkan minuman keras tersebut (sopi) kepada korban akan tetapi korban tidak mau, lalu saksi Gilbert Anin kemudian menyuruh saksi korban untuk minum minuman keras dan karena terus didesak akhirnya saksi korban ikut minum minuman keras sebanyak 6 (enam) gelas/enam kali sampai korban mabuk.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi korban, saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya kembali ke Ba’a dimana saksi korban di bonceng oleh terdakwa III Ridwan Fariz dimana korban kemudian di bawa oleh para terdakwa ke Rumah Kosong milik saudara Habel Pekaata yang dijaga saudara Brian Bailaen, di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi korban yang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya kemudian secara paksa di tarik oleh terdakwa III Ridwan Fariz menuju ke kamar rumah tersebut dan sesampainya di dalam kamar terdakwa III kemudian secara paksa membuka pakaian korban, mencium bibir dan meremas payudara korban berulang kali, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 15 menit sampai terdakwa III puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa III keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III keluar dari kamar, terdakwa II France Bailaen kemudian masuk ke kamar dan secara paksa mencium saksi korban dan meremas payudara saksi korban, kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 20 menit sampai terdakwa II puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa II keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjutnya setelah terdakwa II keluar dari kamar, saudara Meki Bailaen (DPO) masuk ke dalam kamar dan secara paksa mencium dan meremas payudara saksi korban kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 30 menit sampai saudara Meki Bailaen puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian saudara Meki Bailaen keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjuntnya masuk terdakwa I Muhammad Ikhsan ke dalam kamar mendapati saksi korban dan kemudian memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan nya dengan cara memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pinggulnya naik turun sampai sekitar 15 Menit sampai terdakwa I puas dan mencabut penisnya dari vagina saksi korban serta mengeluarkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban mengenakan kembali pakaiannya dan mengantar saksi korban sampai depan cabang warung lumayan-rote ndao, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi George Meok untuk menjemput saksi korban pulang ke rumah, akan tetapi karena masih mabuk saksi korban sehingga korban takut pulang ke rumah, korban kemudian mengajak saksi George Meok duduk-duduk di lapangan baa, dan pada jam 05.30 saksi korban kemudian meminta saksi Geroge Meok untuk mengantar saksi korban pulang ke rumahnya dan bersiap untuk ke sekolah.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban pulang dari sekolah, ayah saksi korban yaitu saksi Saiful Yahya bertanya kepada saksi korban “tadi malam kamu tidur dimana? Lalu dijawab saksi korban “saya tidur di rumah teman di blok M”, mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya tidak bertanya lagi, akan tetapi tidak lama berselang datang saudara Nanda menceritakan kepada saksi Saiful Yahya bahwa tadi malam ada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang membuat mabuk saksi korban mabuk dengan cara memberi saksi korban minum minuman keras, mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian bertanya baik-baik dan selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan para terdakwa kepada saksi Saiful Yahya terhadap diri terdakwa, dimana mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian memarahi anaknya serta langsung melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa malu dengan teman-teman disekolahnya serta orang-orang disekitar tempat tinggal saksi korban, serta mengalami rasa sakit pada badan, rasa sakit di perut dan rasa sakit serta perih pada alat kelamin saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tandangani oleh dr. Patmi Wulandari berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Maret 2015 jam 19.00 wita bertempat di RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Korban datang dalam keadaan sadar,
  2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan:
     - Tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma
  3. Hasil pemeriksaan dalam:
     - Terdapat erosi, terdapat keputihan

  Kesimpulan:
  Pada hasil pemeriksaan terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 456/LTL/RN/G/2009, tertanggal 20 April 2009 Yang ditanda tangani oleh Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao, perbuatan Para Terdakwa dilakukan sekira tanggal 23 Maret 2015, sehingga saksi korban pada saat itu baru berumur sekira 14 tahun (anak-anak).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, terdakwa III RIDWAN FARIz dan Saudara MEKI BAILAEN (Masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO)) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap saksi korban Indy Lia Tasya, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wita, saksi korban Indi Lia Tasya menghubungi saksi Gilbert Anin melalui SMS yang berbunyi “Tolong Jemput saya di Blok M”, Selanjutnya saksi Gilbert Anin Menyuruh saksi Jems Saudale untuk menjemput saksi Indi Lia Tasya menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampainya di belakang “Toko Deanova” Rote Ndao, kemudian menghubungi saksi korban menggunakan Heandphone milik saksi Gilbert Anin, “Datang sudah dibelakang toko dealova”, setelah itu saksi korban langsung menuju ke belakang toko dealova dan bertemu dengan saksi Jems Saudale dan karena bukan saksi Gilbert Anin yang menjemput saksi korban, sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada saksi Jems Saudale “ lu (kamu) mau ke mana nei” dan dijawab saksi Jems Saudale “ Gilbert Anin menyuruh saya jemput lu (kamu)” lalu saksi korban bertanya “dong (mereka) dimana? Dan dijawab saksi Jems Saudale “Gilbert Anin dan Ridwan Fariz ada di atas” setelah itu saksi korban kemudian di bonceng oleh saksi Jems Saudale menuju ke Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain bertemu dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya menuju tempat Wisata Tiang bendera dimana sesampainya di Tiang bendera saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya minum minuman keras (sopi), selanjutnya terdakwa I Muhammad Ikhsan kemudian menawarkan minuman keras tersebut (sopi) kepada korban akan tetapi korban tidak mau, lalu saksi Gilbert Anin kemudian menyuruh saksi korban untuk minum minuman keras dan karena terus didesak akhirnya saksi korban ikut minum minuman keras sebanyak 6 (enam) gelas/enam kali sampai korban mabuk.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi korban, saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya kembali ke Ba'a dimana saksi korban di bonceng oleh terdakwa III Ridwan Fariz dimana korban kemudian di bawa oleh para terdakwa ke Rumah Kosong milik saudara Habel Pekaata yang dijaga saudara Brian Bailaen, di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi korban yang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya kemudian secara paksa di tarik oleh terdakwa III Ridwan Fariz menuju ke kamar rumah tersebut dan sesampainya di dalam kamar terdakwa III kemudian secara paksa membuka pakaian korban, mencium bibir dan meremas payudara korban berulang kali, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 15 menit sampai terdakwa III puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa III keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III keluar dari kamar, terdakwa II France Bailaen kemudian masuk ke kamar dan secara paksa mencium saksi korban dan meremas payudara saksi korban, kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 20 menit sampai terdakwa II puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa II keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjutnya setelah terdakwa II keluar dari kamar, saudara Meki Bailaen (DPO) masuk ke dalam kamar dan secara paksa mencium dan meremas payudara saksi korban kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 30 menit sampai saudara Meki Bailaen puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian saudara Meki Bailaen keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjuntnya masuk terdakwa I Muhammad Ikhsan ke dalam kamar mendapati saksi korban dan kemudian memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan nya dengan cara memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pinggulnya naik turun sampai sekitar 15 Menit sampai terdakwa I puas dan mencabut penisnya dari vagina saksi korban serta mengeluarkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban mengenakan kembali pakaiannya dan mengantar saksi korban sampai depan cabang warung lumayan-rote ndao, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi George Meok untuk menjemput saksi korban pulang ke rumah, akan tetapi karena masih mabuk saksi korban sehingga korban takut pulang ke rumah, korban kemudian mengajak saksi George Meok duduk-duduk di lapangan baa, dan pada jam 05.30 saksi korban kemudian meminta saksi Geroge Meok untuk mengantar saksi korban pulang ke rumahnya dan bersiap untuk ke sekolah.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban pulang dari sekolah, ayah saksi korban yaitu saksi Saiful Yahya bertanya kepada saksi korban “tadi malam kamu tidur dimana? Lalu dijawab saksi korban “saya tidur di rumah teman di blok M”, mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya tidak bertanya lagi, akan tetapi tidak lama berselang datang saudara Nanda menceritakan kepada saksi Saiful Yahya bahwa tadi malam ada yang membuat mabuk saksi korban mabuk dengan cara memberi saksi korban minum minuman keras, mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian bertanya baik-baik dan selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan para terdakwa kepada saksi Saiful Yahya terhadap diri terdakwa, dimana mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian memarahi anaknya serta langsung melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa malu dengan teman-teman disekolahnya serta orang-orang disekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tinggal saksi korban, serta mengalami rasa sakit pada badan, rasa sakit di perut dan rasa sakit serta perih pada alat kelamin saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tandangani oleh dr. Patmi Wulandari berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Maret 2015 jam 19.00 wita bertempat di RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar,
2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan:
   - Tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma
3. Hasil pemeriksaan dalam:
   - Terdapat erosi, terdapat keputihan

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 456/LTL/RN/G/2009, tertanggal 20 April 2009 Yang ditanda tangani oleh Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao, perbuatan Para Terdakwa dilakukan sekira tanggal 23 Maret 2015, sehingga saksi korban pada saat itu baru berumur sekira 14 tahun (anak-anak).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, terdakwa III RIDWAN FARIz dan Saudara MEKI BAILAEN (Masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO)) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Primair di atas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap saksi korban Indy Lia Tasya,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Maret 2015 sekira jam 15.00 Wita, saksi korban Indi Lia Tasya menghubungi saksi Gilbert Anin melalui SMS yang berbunyi "Tolong Jemput saya di Blok M", Selanjutnya saksi Gilbert Anin Menyuruh saksi Jems Saudale untuk menjemput saksi Indi Lia Tasya menggunakan sepeda motor, selanjutnya sesampainya di belakang "Toko Deanova" Rote Ndao, kemudian menghubungi saksi korban menggunakan Heandphone milik saksi Gilbert Anin, "Datang sudah dibelakang toko dealova", setelah itu saksi korban langsung menuju ke belakang toko dealova dan bertemu dengan saksi Jems Saudale dan karena bukan saksi Gilbert Anin yang menjemput saksi korban, sehingga saksi korban kemudian bertanya kepada saksi Jems Saudale " lu (kamu) mau ke mana nei" dan dijawab saksi Jems Saudale " Gilbert Anin menyuruh saya jemput lu (kamu)" lalu saksi korban bertanya "dong (mereka) dimana? Dan dijawab saksi Jems Saudale "Gilbert Anin dan Ridwan Fariz ada di atas" setelah itu saksi korban kemudian di bonceng oleh saksi Jems Saudale menuju ke Lekioen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain bertemu dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wita saksi korban bersama-sama dengan saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen (Masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) serta teman-temannya menuju tempat Wisata Tiang bendera dimana sesampainya di Tiang bendera saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya minum minuman keras (sopi), selanjutnya terdakwa I Muhammad Ikhsan kemudian menawarkan minuman keras tersebut (sopi) kepada korban akan tetapi korban tidak mau, lalu saksi Gilbert Anin kemudian menyuruh saksi korban untuk minum minuman keras dan karena terus didesak akhirnya saksi korban ikut minum minuman keras sebanyak 6 (enam) gelas/enam kali sampai korban mabuk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 18.30 wita saksi korban, saksi Gilbert Anin, terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, terdakwa III Ridwan Fariz dan Meki Bailaen dan teman-temannya kembali ke Ba'a dimana saksi korban di bonceng oleh terdakwa III Ridwan Fariz dimana korban kemudian di bawa oleh para terdakwa ke Rumah Kosong milik saudara Habel Pekaata yang dijaga saudara Brian Bailaen, di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya saksi korban yang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya kemudian secara paksa di tarik oleh terdakwa III Ridwan Fariz menuju ke kamar rumah tersebut dan sesampainya di dalam kamar terdakwa III kemudian secara paksa membuka pakaian korban, mencium bibir dan meremas payudara korban berulang kali, selanjutnya memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 15 menit sampai terdakwa III puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa III keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar.
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa III keluar dari kamar, terdakwa II France Bailaen kemudian masuk ke kamar dan secara paksa mencium saksi korban dan meremas payudara saksi korban, kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 20 menit sampai terdakwa II puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian terdakwa II keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjutnya setelah terdakwa II keluar dari kamar, saudara Meki Bailaen (DPO) masuk ke dalam kamar dan secara paksa mencium dan meremas payudara saksi korban kemudian memasukan memasukkan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang kedalam vagina saksi korban menggoyang-goyangkan pinggulnya naik turun secara berulang-ulang sekitar 30 menit sampai saudara Meki Bailaen puas dan mencabut penisnya serta mengeluarkan spermanya di atas tempat tidur kemudian saudara Meki Bailaen keluar meninggalkan saksi korban di dalam kamar, selanjuntnya masuk terdakwa I Muhammad Ikhsan ke dalam kamar mendapati saksi korban dan kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memaksa saksi korban untuk bersetubuh dengan nya dengan cara memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pinggulnya naik turun sampai sekitar 15 Menit sampai terdakwa I puas dan mencabut penisnya dari vagina saksi korban serta mengeluarkan sperma di atas tempat tidur, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban mengenakan kembali pakaiannya dan mengantar saksi korban sampai depan cabang warung lumayan-rote ndao, selanjutnya saksi korban menghubungi saksi George Meok untuk menjemput saksi korban pulang ke rumah, akan tetapi karena masih mabuk saksi korban sehingga korban takut pulang ke rumah, korban kemudian mengajak saksi George Meok duduk-duduk di lapangan baa, dan pada jam 05.30 saksi korban kemudian meminta saksi Geroge Meok untuk mengantar saksi korban pulang ke rumahnya dan bersiap untuk ke sekolah.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban pulang dari sekolah, ayah saksi korban yaitu saksi Saiful Yahya bertanya kepada saksi korban "tadi malam kamu tidur dimana? Lalu dijawab saksi korban "saya tidur di rumah teman di blok M", mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya tidak bertanya lagi, akan tetapi tidak lama berselang datang saudara Nanda menceritakan kepada saksi Saiful Yahya bahwa tadi malam ada yang membuat mabuk saksi korban mabuk dengan cara memberi saksi korban minum minuman keras, mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian bertanya baik-baik dan selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan para terdakwa kepada saksi Saiful Yahya terhadap diri terdakwa, dimana mendengar hal tersebut saksi Saiful Yahya kemudian memarahi anaknya serta langsung melaporkan perbuatan para terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban merasa malu dengan teman-teman disekolahnya serta orang-orang disekitar tempat tinggal saksi korban, serta mengalami rasa sakit pada badan, rasa sakit di perut dan rasa sakit serta perih pada alat kelamin saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tandangani oleh dr. Patmi Wulandari berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 23 Maret 2015 jam 19.00 wita bertempat di RSUD Baa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Korban datang dalam keadaan sadar,
2. Hasil pemeriksaan luar ditemukan:
   - Tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma
3. Hasil pemeriksaan dalam:
   - Terdapat erosi, terdapat keputihan

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 456/LTL/RN/G/2009, tertanggal 20 April 2009 Yang ditanda tangani oleh Drs. AGUSTINUS ORAGERU selaku Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao, perbuatan Para Terdakwa dilakukan sekira tanggal 23 Maret 2015, sehingga saksi korban pada saat itu baru berumur sekira 14 tahun (anak-anak).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAIFUL YAHYA :**
   - Bahwa saksi meberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
   - Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan tersebut karena yang menjadi korban pencabulan/persetubuhan adalah anak saksi ;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya sekitar jam 12.00 wita korban meminta ijin keluar rumah kepada saksi untuk membuat membuat kartu ujian karena korban akan ujian, tetapi sampai dengan malam hari korban tidak pulang ke rumah saksi berusaha mencari korban tetapi tidak ketemu dan setahu saya korban pulang pada pagi harinya akan tetapi langsung ke sekolah dan sepulangnya korban dari sekolah saksi ada menanyakan tadi malam korban tidur dimana akan tetapi korban hanya diam-diam saja. Selanjutnya pada siang harinya datang keluarga saksi memberitahukan bahwa tadi malam korban ada orang yang kasih mabuk ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban tentang kejadian tersebut dan korban kemudian menceritakan bahwa setelah korban diberikan ijin oleh saksi untuk membuat kartu nomor ujian selanjutnya korban di jemput oleh teman korban ke Lekioen, selanjutnya korban di ajak untuk piknik di taman wisata pantai Tiang bendera dan sesampainya di sana para terdakwa dan teman-temannya minum minuman keras, selanjutnya korban di paksa untuk ikut minum minuman keras, dimana pada saat itu korban diberi minum sebanyak 6 (enam) gelas sampai korban pusing. selanjutnya para terdakwa membawa korban ke rumah kosong di Lekioen, selanjutnya korban yang dalam keadaan mabuk di paksa untuk bersetubuh dengan korban ;
- Bahwa yang bersetubuh dengan korban adalah Ridwan Fariz, France Bailaen, Meki Bailaen dan Muhammad ikhsan ;
- Bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan trauma serta merasa malu dengan lingkungan sekitar ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua merasa malu sehingga korban disekolahkan ke kupang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak ada pemaksaan melainkan melakukan atas dasar suka sama suka ;

2. Saksi **JEMS MAYES ADEMARDS SAUDALE :**

- Bahwa saksi memberikan Keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut Indy Lia Tasya ;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap korban Indy Lia Tasya adalah terdakwa Muhamad Ikhsan, terdakwa Ridwan Fariz, terdakwa France Bailaen dan Meki Bailaen ;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 12.00 wita saksi berangkat dari rumah saksi menuju Depot Pengisian Air Minum menggunakan sepeda motor milik saksi. Sampai di depan Depot Pengisian Air Minum saksi bertemu dengan saksi GILBERT ANIN, Terdakwa France Bailaen, Terdakwa Ridwan Fariz, Terdakwa Muhamad Ikhsan, Meki Bailaen, BRIAN BAELAEN, saksi ARISON NAHAK, saksi MAS BEN, saksi YANTO NDOLU, saksi YOS SOOAI, saksi YANTO NOPE dan saksi FERDI OTTO. Kemudian saksi GILBERT ANIN beserta saksi lainnya mengajak saksi untuk pergi Minum Sopi di Tiang Bendera. Setelah itu saksi GILBERT ANIN menyuruh saksi untuk pergi menjemput korban TASYA di jalan belakang pantai Ba'a lalu saksi GILBERT ANIN menyerahkan HP (handphone) miliknya kepada saksi untuk digunakan mengSMS korban TASYA. Setelah sampai di jalan belakang pantai Ba'a, saksi mengSMS korban "lu ada dimana?" lalu dibalas korban TASYA"ada dirumah" kemudian saksi membalasnya lagi "datang dibelakang toko Deanova" lalu tidak lama kemudian Korban TASYA datang dan memboncengnya menggunakan sepeda motor milik saksi ke tempat Depot Pengisian Air Minum ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban bersekolah di SMP Negeri I Lobalain ;
- Bahwa setelah sampai di Depot Pengisian Air Minum saksi bersama dengan Korban TASYA bersama dengan saksi lainnya dan para terdakwa berangkat menuju Pantai Tiang Bendera. Sampai di pantai Tiang Bendera, saksi bersama dengan korban dan saksi lainnya dan para terdakwa minum sopi sebanyak 4 (empat) botol aqua sedang ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya pulang sekitar jam 18.30 wita, tetapi korban dan para Terdakwa pulang belakangan ;
- Bahwa sampai di rumah saksi makan dan mandi, setelah itu saksi bersama dengan saksi GILBERT ANIN menuju rumah BRIAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BAELAEN. Sampainya dirumah BRIAN BAELAEN saksi dan saksi GILBERT ANIN duduk diruang tamu dan bertemu dengan TERDAKWA I MUHAMAD IKHSAN, terdakwa II RIDWAN FARIS dan terdakwa III MEKI BAELAEN yang baru keluar dari dalam kamar tidur, kemudian saksi melihat Terdakwa MUHAMAD IKHSAN masuk kedalam kamar tidur. Kemudian Ketua RT ada menyenter kearah rumah, lalu BRIAN BAELAEN bilang "lebih baik kalian pulang sudah, takutnya pak RT punya orang suruhan datang cek di ini rumah" setelah itu saksi bersama dengan saksi GILBERT ANIN jalan pulang kerumah dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;

- Bahwa saat berada diruang tamu saksi mendengar suara " Ah ah ah ah ah ah dari dalam kamar" seperti suara sedang main/berhubungan badan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan agak gelap karena lampu rumah dimatikan hanya ada cahaya dari Handphone ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **RAFAEL GEORGE MEOK**;
   - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
   - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan di mana kejadian persetubuhan tersebut ;
   - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut Indy Lia Tasya ;
   - Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap korban Indy Lia Tasya adalah Muhamad Ikhsan, terdakwa Ridwan Fariz, terdakwa France Bailaen dan Meki Bailaen ;
   - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari minggu malam tersebut saksi yang mengantar Indy Lia Tasya pulang ke rumahnya;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu Malam tanggal 22 Maret 2015 pukul 22.00 wita, saksi mendapat sms dari korban TASYA menyuruh datang jemput korban di Lekioen, dan saksi membalas SMS kepada korban "lu ada buat apa disana" dan korban menjawab "datang ambil saa" kemudian saksi menggunakan motor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

milik saksi pergi ke lekioen untuk menjemput korban TASYA. Tepat di depan warung-warung di Lekioen, saksi melihat korban TASYA ada duduk-duduk diatas motor dimana disana ada 3 (tiga) orang dan yang saksi tahu hanya Terdakwa RIDWAN FARIS dengan motor milik Terdakwa RIDWAN FARIS. Kemudian saksi membawa korban TASYA untuk diantar menuju rumah korban. Namun ketika sampai didepan rumah korban TASYA, korban tidak mau turun dari motor karena korban masih mabuk. Kemudian saksi bersama dengan korban menuju lapangan bola voli Ba'a untuk duduk dan bercerita. Tidak lama kemudian, saksi EMAN GAWA dan saksi RIAN BEKAK lewat mengendarai motor, lalu saksi memanggilnya dan saksi EMAN GAWA dan saksi RIAN BEKAK berhenti kemudian gabung duduk bersama saksi dan korban. Sekitar pukul 05.00 pagi saksi bersama dengan korban dan saksi EMAN GAWA berboncengan 3 (tiga) dalam satu motor mengantar korban TASYA menuju rumah korban di Jalan Gang Tujuh Jaya ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi korban bersekolah di SMPN I Lobalain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari korban Tasya bahwa para terdakwa menyetubuhi korban secara bergantian ;
- Bahwa saksi berteman dengan korban dan sering curhat-curhatan tetapi tidak ada hubungan khusus dengan korban ;
- Bahwa saksi korban menggunakan nomor baru untuk mengirim sms kepada saksi ;
- Bahwa saksi korban bercerita biasa-biasa saja ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **INDY LIA TASYA ;**
   - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saya sendiri ;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap saya adalah Muhamad Ikhsan, terdakwa Ridwan Fariz, terdakwa France Bailaen dan Meki Bailaen ;
- Bahwa para terdakwa melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam Pukul 01:30 saksi keluar dari rumah untuk membuat papan ujian dan saksi sms Gilbert untuk menjemput saksi di belakang toko Deanova untuk membeli kertas karton, tetapi tiba2 yang datang jemput bukan Gilbert melainkan Jems, sehingga saksi bertanya : kenapa lu yang jemput? Dan dia menjawab " Gilbert yang yang suru, gilbert ada deng teman-teman di atas di Depot Pengisian Air Minum, selanjutnya Jems membonceng saya menuju ke Depot Pengisian Air Minum di Lekioen ;
- Bahwa saksi takut jika mereka menjemput saksi di rumah ;
- Bahwa saksi tidak jadi membeli kertas karena sampai di Lekioen saksi diajak ke Tiang Bendera dengan di bonceng oleh Gilbert ;
- Bahwa yang berangkat ke Tiang Bendera adalag saya bersama Gilbert dan teman-temanya sekitar 5 orang. Saat itu perempuan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak langsung pulang karena Gilbert menjanjikan bahwa nanti dia akan mengantar pulang saksi dan membantu membuat papan nama ;
- Bahwa kami sampai di Tiang Bendera pukul 02:30 siang, kami foto-foto, dan awalnya duduk rame-rame lalu mereka menawarkan kepada saya minuman sopi, awalnya saya tidak mau tetapi Gilbert memegang tangan saksi dan memaksa saksi minum sopi, sehingga saksi minum sopi sampai 6 gelas dan setelah sopi habis, mereka meminta uang Rp. 50.000 kepada saksi untuk membeli sopi lagi ;
- Bahwa Terdakwa III yang menawarkan saksi untuk meminum sopi ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminum sopi ;
- Bahwa saksi dan terdakwa III pulang sekitar jam 18.30 wita, tetapi saksi tidak pulang ke rumah karena takut orang tua saksi mengetahui kalau saksi dalam keadaan mabuk sehingga saksi di bawah ke rumah kosong jam 07:00 malam ;
- Bahwa saat itu rumah tersebut dalam keadaan tidak di kunci dan saksi langsung di tarik ke kamar oleh terdakwa III, saksi berusaha melepas tangan saksi tapi tidak bisa, saksi hanya menangis selain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

itu saksi takut sehingga saksi hanya diam saja. Waktu di tarik ke dalam kamar saksi pusing karena mabuk sopi saat di tiang bendera;

- Bahwa saaat itu dalam kamar hanya saksi dengan terdakwa III, suasana dalam keadaan gelap sehingga sampai di kamar, saksi langsung di tidurkan di tempat tidur dan terdakwa III pegang-pegang di bagian payudara buka celana saksi,dia buka pelan-pelan CD dan BH semuanya selanjutnya dia mencium bibir dan payudara saksi lalu terdakwa III membuka bajunya sendiri, dan memasukan kemaluannya ke kemaluan saksi, hingga spremanya keluar di luar ;
- Bahwa saat itu saksi merasakan perih dibagian vagina saksi, tetapi tidak keluar darah ;
- Bahwa setelah terdakwa III keluar yang masuk kedua atas nama France, awalnya saksi tidak mengetahui namanya France Bailaen (terdakwa II), saksi mengetahui namanya France Bailaen karena diberitahu oleh Muhammad Ikhsan ;
- Bahwa saksi dan terdakwa II melakukan hubungan badan seperti yang dilakukan oleh terdakwa III, hingga spermanya keluar di luar di tempat tidur ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan hubungan intim yang ke 3 dengan Meki Bailaen dan yang ke 4 dengan Muhammad Ikshan, setelah berhubungan intim dengan mereka saksi ditarik keluar dari dalam kamar dan kami duduk-duduk di depan jalan raya kemudian saksi boncengan dengan Ridwan untuk diantar pulang tapi karena takut saksi minta tolong Rafael Goerge Meok, saksi sms Rafael Goerge Meok minta dijemput Saat Rafael Goerge Meok datang kami langsung ke Ba'a duduk duduk di lapangan Ba'a saat itu Rafael Goerge Meok mau mengatar saksi pulang namun saksi takut sehingga kami duduk di lapangan Ba'a kemudian bertemu teman yang bernama Eman Gawa, kami duduk-duduk bercerita dan sekitar jam 02.30 Wita Eman gawa mengajak kami main internet di PLN di Menggelama sampai jam 04.00 wita terus kami kembali ke lapangan Ba'a hingga jam 05.30 wita saksi pulang rumah diantar oleh Rafael George Meok dan sampai di rumah saksi masuk lewat pintu belakang kemudian saksi mandi dan ke sekolah ;
- Bahwa saksi meminjam handphonenya Brian karena saat itu saksi tidak membawa handphone ;
- Bahwa saksi sekolah di SMPN I Lobalain dan ke 4 (empat) Tersangka bukan teman sekolah saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Gilbert Anin bukan teman sekolah, saksi kenal Gilbert Anin tahun lalu di SMA 1 Lobalain, saat itu antar kakak daftar di SMA N 1 Lobalain sedangkan Ridwan Faris/terdakwa III dan saksi dulu pacaran, sekitar 15 Agustus 2014, pacaran 1 bulan saja sedangkan terdakwa I dan terdakwa II saksi baru mengenal mereka saat di Tiang Bendera ;
- Bahwa saksi sudah pernah berhubungan seksual dengan pacar di SMA 1 yang bernama Aldy Boik tapi bukan dengan para terdakwa ;
- Bahwa saat itu Ridwan Faris bersetubuh saksi sekitar 15 (lima belas) menit, France Bailaen bersetubuh saksi sekitar 20 (dua puluh) menit, Meki Bailaen bersetubuh saksi sekitar 30 (tiga puluh) menit, dan Muhammad Ikhsan bersetubuh saksi sekitar 15 (lima belas) menit ;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut itu saksi merasa sakit karena vagina saksi terasa nyeri ;
- Bahwa saksi ditidurkan terlentang dengan kepala menghadap ke atas, kaki lurus rapat, lalu terdakwa yang pegang Penisnya dan masukan ke vagina saksi ;-
- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan agak gelap karena lampu rumah dimatikan hanya ada cahaya dari Handphone ;
- Bahwa saksi tidak merintih ;
- Bahwa saksi tidak menikmati persetubuhan tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara mencium bibir, dan payudara saksi serta memasukan penis mereka yabg dalam keadaan tegang ke vagina saksi hingga mengeluarkan sperma ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut antara saksi dengan para terdakwa tidak ada komunikasi ;-
- Bahwa saksi mengetahui nama para terdakwa saat pemeriksaan di polisi ;
- Bahwa di akhir persetubuhan tersebut saksi mengenakan pakaian saksi dengan dibantu oleh terdakwa I ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keberatan bahwa mereka tidak melakukan pemaksaan terhadap saksi korban tetapi dilakukan atas dasar suka sama suka ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Saksi **GILBERT ADRIANDO PRAWIRA ANIN ;**
   - Bahwa saksi memberikan Keterangan Berkaitan dengan perkara ini saya mengetahui adanya perkara pencabulan/persetubuhan yang dilakukan oleh para terdakwa ;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 22 maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
   - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut Indy Lia Tasya ;
   - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap korban Indy Lia Tasya adalah Muhamad Ikhsan, terdakwa Ridwan Fariz, terdakwa France Bailaen dan Meki Bailaen ;
   - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 12.00 wita saat kami sedang kumpul-kumpul di Lekioen depan depot air minum bersama teman-teman, Tasya saksi korban sms meminta saksi untuk mejemputnya karena korban sedang berkelahi dengan ayahnya kemudian saksi menanyakan ke Ridwan Faris untuk pergi menjemput saksi korban Tasya namun Ridwan Faris mengatakan untuk saksi pergi saja kemudian Jems Saudale mengatakan biar dia yang pergi jemput saksi korban Tasya lalu saksi memberikan hp saya ke Jems Saudale supaya dia bisa pakai dan menjemput saksi korban Tasya. Sekitar setengah jam kemudian Jems Saudale dan saksi korban Tasya datang kemudian kami pergi piknik ke tiang bendera;-
   - Bahwa di depan depot air minum kami hanya duduk-duduk sambil bercerita;-
   - Bahwa sekitar 7 (tujuh) orang para terdakwa, Meki Bailaen, saya, Jems Saudale, Rafael yang ada di depan depot air minum Lekioe ;
   - Bahwa saksi mengenal saksi korban sejak tahun lalu tetapi hubungan kami hanya sebatas teman biasa ;
   - Bahwa pada saat kejadian saksi korban bersekolah di SMPN I Lobalain ;
   - Bahwa setelah sampai di Depot Pengisian Air Minum saksi bersama dengan Korban TASYA bersama dengan saksi lainnya dan para terdakwa berangkat menuju Pantai Tiang Bendera. Sampai di pantai Tiang Bendera, saksi bersama dengan korban dan saksi lainnya dan para terdakwa minum sopi sebanyak 4 (empat) botol aqua sedang, dan saat itu saksi meminum 6 gelas sloki, saat itu saya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memaksa korban untuk minum dengan mengatakan “lu minum sudah “ ;

- Bahwa korban tidak meminta tolong saksi untuk membuat papan ujian ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya pulang sekitar jam 18.30 wita, tetapi korban dan para Terdakwa pulang belakangan dan selanjutnya saya mengetahui dari sms terdakwa III bahwa saat itu korban bersama mereka di rumahnya Brian Bailaen ;
- Bahwa sampai di rumah saksi makan dan mandi, setelah itu saksi menuju rumah BRIAN BAELAEN. Sampainya dirumah BRIAN BAELAEN saksi dan saksi Jems duduk diruang tamu dan bertemu dengan TERDAKWA I MUHAMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, terdakwa III RIDWAN FARIS dan saat itu Meki Bailaen bersama korban berada dalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara apa-apa karena pintu kamar dalam keadaan tertutup dan lampu tidak menyala ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut penerangan agak gelap karena lampu rumah dimatikan hanya ada cahaya dari Handphone ;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa III yang menceritakan kepada saksi bahwa mereka berempat (Ridwan Faris, France Bailaen, Meki Bailaen dan Muhammad Ikhsan) melakukan hubungan seks dengan korban Tasya;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor : 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Padmi Wulandari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba’a dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Maret 2015 sekitar jam 19.00 Wita adalah sebagai berikut : Hasil pemeriksaan luar ditemukan tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma : Dengan Kesimpulan : terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya masing – masing menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN :
   - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
   - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban Indy Lia Tasya ;
   - Bahwa kejadian pada hari Minggu Tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
   - Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-teman yakni France Bailaen, Meki Bailaen, Ridwan Fariz, Jems Saudale, Gilbert Anin, Steven Ndolu, Naldo Pah, Rifaldi Bailaen, Yanto Nope, Ferdi Otto, Arison Nahak berencana pergi piknik di Tiang Bendera, tiba-tiba Gilbert Anin mengatakan bahwa ada sms dari Tasya / saksi korban untuk menjemputnya karena dia ada bertengkar dengan ayahnya, sehingga Gilbert Anin meminta Ridwan untuk menjemput Tasya tetapi dia tidak mau sehingga Jems Saudale menawarkan diri untuk menjemput Tasya. Setelah di jemput kami berkumpul di Hanoen selanjutnya kami berangkat ke Tiang Bendera. Sampai di Tiang Bendera kami duduk minum dan berfoto-foto setelah sopi yang kami bawa habis di minum kami semua mengumpulkan uang untuk membeli sopi lagi. Selanjutnya sekitar pukli 18.30 Wita kami pulang dari tiang bendera dan saat itu Ridwan Fariz berboncengan dengan saksi korban menuju ke rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen di Hanoen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao;
   - Bahwa Terdakwa menuju ke rumah tempat kejadian saat itu karena Ridwan hendak mengantar saksi korban pulang ke rumahnya tetapi dia menolak dengan alasan bahwa dia takut dengan orang tuanya selanjutnya kami jalan-jalan ke perkantoran dan selanjutnya ke rumahnya Brian yang berakhir dengan persetubuhan dengan korban ;
   - Bahwa saat itu rumah dalam keadaan kosong dan pintu rumah tidak terkunci sehingga terdakwa III bersama saksi korban masuk ke dalam kamar setelah terdakwa III keluar giliran terdakwa II, dan Meki Bailaen dan terakhir giliran terdakwa dan teman teman-teman lain tidak mendapat giliran karena ada orang mengarahkan senter ke arah rumah;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang dilakukan oleh terdakwa II dan III bersama korban di dalam kamar adalah mereka melakukan persetubuhan dengan korban ;
- Bahwa cara terdakwa bersama saksi korban melakukan persetubuhan awalnya duduk ditempat tidur lalu berciuman sambil meramas payudara korban selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana lalu berhubungan badan dengan cara Terdakwa memasukan penis Terdakwa kedalam vagina korban dan Terdakwa menggoyang pantat naik turun sampai sperma keluar dan sperma tersebut terdakwa buang diluar ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi korban belum pernah melakukan persetubuhan ;
- Bahwa reaksi korban saat persetubuhan tersebut adalah korban diam-diam saja saat Terdakwa mencium bibir dan payudaranya. Saat itu korban memeluk punggung Terdakwa dan Terdakwa pun memeluknya serta selanjutnya Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke vagina korban. Selama persetubuhan tersebut tidak ada pembicaraan antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 2 kali di tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak merayu saksi korban ;
- Bahwa yang mengenalkan Terdakwa kepada korban adalah Gilbert Anin ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan tersebut dan menyesalinya ;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh korban untuk mengenakan pakaiannya dan membantu korban mengenakan pakaiannya ;
- Bahwa Terdakwa menyuruh korban untuk mengenakan pakaiannya karena saat terdakwa dan korban di dalam kamar ada orang yang senter-senter di rumah tempat kejadian sehingga setelah berhubungan terdakwa langsung menyuruh korban mengenakan pakaiannya dan langsung keluar ;
- Bahwa Terdakwa adalah orang terakhir yang bersetubuh dengan korban karena teman-teman yang sedang mengantri tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat giliran karena adanya yang mengarahkan senter ke arah rumah tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa sudah ada niat menyetubuhi korban dan korban menyetujuinya ;

2. TERDAKWA II FRANCE BAILAEN :

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Indi Lia Tasya ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman-temannya yakni Ridwan Fariz, Meki Bailaen, Muhammad Ikshan, Jems Saudale, Gilbert Anin, Steven Ndolu, Naldo Pah, Rifaldi Bailaen, Yanto Nope, Ferdi Otto, Arison Nahak berencana pergi piknik di Tiang Bendera, tiba-tiba Gilbert Anin mengatakan bahwa ada sms dari Tasya / saksi korban untuk menjemputnya karena dia ada bertengkar dengan ayahnya, sehingga Gilbert Anin meminta Ridwan Fariz untuk menjemput Tasya tetapi Ridwan tidak mau sehingga Jems Saudale menawarkan diri untuk menjemput Tasya. Setelah di jemput kami berkumpul di Hanoen selanjutnya kami berangkat ke Tiang Bendera. Sampai di Tiang Bendera kami duduk minum dan berfoto-foto setelah sopi yang kami bawa habis di minum kami semua mengumpulkan uang untuk membeli sopi lagi. Selanjutnya sekitar pukli 18.30 Wita kami pulang dari tiang bendera dan saat itu Ridwan Fariz berboncengan dengan saksi korban menuju ke rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen di Hanoen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa para terdakwa menuju ke rumah kosong tersebut karena kami berjalan rombongan dan Ridwan Fariz hendak mengantar saksi korban pulang ke rumahnya tetapi dia menolak dengan alasan bahwa dia takut dengan orang tuanya ;
- Bahwa saat itu rumah dalam keadaan kosong dan pintu rumah tidak terkunci sehingga awalnya Ridwan Fariz bersama saksi korban masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan seks setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selesai giliran terdakwa yang melakukan hubungan seks dengan saksi korban ;-

- Bahwa ketika Ridwan keluar dari kamar setelah bersetubuh dengan saksi korban, dia tidak berkata apa-apa ;
- Bahwa setelah Ridwan keluar, selanjutnya Terdakwa juga masuk ke dalam kamar suasana kamar gelapdan reaksi saksi korban saat terdakwa masuk, saksi korban bertanya siapa dan Terdakwa jawab saya France selanjutnya korban meminjam Handphone Terdakwa untuk sms ;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke kamar tersebut, saksi korban masih telanjang dan tidur di atas tempat tidur ;
- Bahwa cara Terdakwa bersetubuh dengan saksi korban awalnya duduk ditempat tidur lalu berciuman selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa dan berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan menggoyang pantat naik turun sekitar 20 menit lamanya sampai sperma keluar dan sperma tersebut terdakwa buang diluar ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah bersetubuh dengan saksi korban di tempat kejadian beberapa kali ;
- Bahwa reaksi saksi korban saat terjadi persetubuhan dengan terdakwa merintih kenikmatan dan mengerakkan tubuhnya serta mengoyangkan pantatnya saat terdakwa mencium bibir dan payudaranya ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban memeluk punggung terdakwa dan terdakwa pun memeluknya serta selanjutnya terdakwa memasukan penis ke vagina korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu saksi korban tetapi mau sama mau ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa melarikan diri ke Malaka karena takut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa Ridwan Fariz yang memegang tangan saksi korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar pertama kali ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah berniat menyetubuhi korban dan korban menyetujuinya ;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi korban selanjutnya giliran Meki Bailaen dan Muhamad Iksan yang menyetubuhi korban ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Terdakwa III RIDWAN FARIZ :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakw telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Indi Lia Tasya ;
- Bahwa kejadian nya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman yakni France Bailaen, Meki Bailaen, Muhammad Ikshan, Jems Saudale, Gilbert Anin, Steven Ndolu, Naldo Pah, Rifaldi Bailaen, Yanto Nope, Ferdi Otto, Arison Nahak berencana pergi piknik di Tiang Bendera, tiba-tiba Gilbert Anin mengatakan bahwa ada sms dari Tasya / saksi korban untuk menjemputnya karena dia ada bertengkar dengan ayahnya, sehingga Gilbert Anin meminta Terdakwa untuk menjemput Tasya tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Jems Saudale menawarkan diri untuk menjemput Tasya. Setelah di jemput kami berkumpul di Hanoen selanjutnya kami berangkat ke Tiang Bendera. Sampai di Tiang Bendera kami duduk minum dan berfoto-foto setelah sopi yang kami bawa habis di minum kami semua mengumpulkan uang untuk membeli sopi lagi. Selanjutnya sekitar pukli 18.30 Wita kami pulang dari tiang bendera dan saat itu terdakwa berboncengan dengan saksi korban menuju ke rumah yang dijaga oleh Brian Bailaen di Hanoen, Kel. Mokdale, Kec. Lobalain Kab. Rote Ndao ;
- Bahwa saat itu Terdakwa hendak mengantar saksi korban pulang ke rumahnya tetapi dia menolak dengan alasan bahwa dia takut dengan orang tuanya ;
- Bahwa karena saksi korban menolak untuk diantar ke rumahnya sehingga Terdakwa membawanya ke rumah kosong yang di jaga Brian Bailaen dan pintu rumah tidak terkunci sehingga terdakwa bersama saksi korban masuk ke dalam rumah dan Terdakwa memegang tangan saksi korban menuju ke kamar dan Terdakwa mengajak saksi korban melakukan hubungan seks dan saksi korban menyetujuinya ;-
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran dan saksi korban adalah mantan pacar Terdakwa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa awalnya kami duduk ditempat tidur lalu berciuman selanjutnya Terdakwa membuka baju dan saksi korban juga membuka bajunya dan Terdakwa tidurkan saksi korban di atas tempat tidur lalu kami berhubungan badan dengan cara terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan dan menggoyang pantat naik turun selama 15 menit sampai sperma keluar dan sperma tersebut terdakwa buang diluar ;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa dan saksi korban sudah berulang-ulang bersetubuh dengan korban sejak pacaran tahun lalu dan di tempat kejadian Terdakwa sudah 2 (dua) kali bersetubuh dengan saksi korban ;
- Bahwa reaksi saksi korban diam-diam saja saat terdakwa mencium bibir dan payudaranya. Saat itu korban memeluk punggung Terdakwa dan terdakwa pun memeluknya serta selanjutnya Terdakwa memasukan penis ke vagina saksi korban. Selama persetubuhan tersebut tidak ada pembicaraan antara kami ;
- Bahwa Terdakwa tidak merayu korban ;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke Malaka karena takut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya memegang tangan saksi korban dan mengajaknya masuk ke dalam kamar ;
- Bahwa benar Terdakwa memang sudah berniat menyetubuhi korban sehingga di bawah ke rumah kosong tersebut dan saksi korban menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan baterai dan Nomor Imei 1 : 359837030897211 dan Nomor Imei 2 : 359837030897203 beserta dengan Sim Card Simpati dan Sim Card Indosat;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan cirri-ciri : Nomor Polisi H 5040 FN, Nama Pemilik KALIM ROIS, Merk HONDA, warna HITAM, Tahun Pembuatan/ Tahun Perakitan 2007, isi silinder 160 CC, No. Rangka MH1KC11177KK117807 dan No.Mesin KC11E-1120179;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGA PRO dengan nomor polisi H 5040 FN warna hitam tanpa ada kunci motor;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 cc dengan Nomor Polisi DH 4500 GA warna Pink tanpa kunci motor tanpa kunci motor dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan cirri-ciri motor merk/type Honda/NF 125 TR, Nopol DH 4500 GA, Nama Pemilik BUDI RASTONO, dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau muda dengan tali BH (bra) terdapat list warna pink dan biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang terdapat noda kotor;
- 2 (dua) buah kasur kapuk motif garis-garis berwarna merah putih biru dan abu-abu dengan panjang ± 72 Cm (tujuh puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dengan motif bunga yang terdapat bercak noda;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015, sekitar jam 19.00 wita di dalam kamar belakang rumah milik Habel Pekaata yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa I Muhammad Ikhsan, Terdakwa II France Bailaen dan Terdakwa III Ridwan Fariz terhadap saksi korban Indy Lia Tasya ;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut saat para terdakwa bersama dengan teman-teman mereka bernama Jems Saudale, Gilbert Anin, Steven Ndolu, Naldo Pah, Rifaldi Bailaen, Yanto Nope, Ferdi Otto,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Arison Nahak berencana pergi piknik di Tiang Bendera, tiba-tiba Gilbert Anin mengatakan bahwa ada sms dari Tasya / saksi korban untuk menjemputnya karena dia ada bertengkar dengan ayahnya, sehingga Gilbert Anin meminta Terdakwa untuk menjemput Tasya tetapi Terdakwa tidak mau sehingga Jems Saudale menawarkan diri untuk menjemput Tasya ;

- Bahwa benar setelah di jemput kami berkumpul di Hanoen selanjutnya kami berangkat ke Tiang Bendera. Sampai di Tiang Bendera kami duduk minum sopi dan berfoto-foto ;
- Bahwa benar ketika itu saksi korban Indy Lia Tasya tidak mau minum sopi tetapi karena di suruh terus menerus oleh saksi Gilbert Anin saksi korban tidak ada pilihan lain juga selain minum sampai 6 gelas dan setelah sopi yang di bawa habis di minum saksi korban Indy Lia Tasya memberikan selembar uang Rp. 50.000.- untuk membeli sopi lagi dan bersama-sama minum lagi ;
- Bahwa benar setelah para terdakwa dan teman-temannya serta saksi korban selesai minum, mereka kemudian bubar dari situ dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa III Ridwan Fariz membonceng saksi korban Indy Lia Tasya pulang ;
- Bahwa benar Terdakwa III Ridwan Fariz membonceng saksi korban menuju ke rumah kosong milik Habel Pekaata di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yang di jaga oleh Brian Bailaen dan teman-teman lainnya menyusul juga ke rumah kosong tersebut ;
- Bahwa benar ketika tiba di rumah kosong tersebut sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa III bersama saksi korban turun dari sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa III sudah ada niat untuk bersetubuh dengan saksi korban dan sambil memegang tangan saksi korban korban mereka berdua menuju ke kamar depan dan masuk ke dalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar oleh karena dipengaruhi oleh minuman keras atau sopi tersebut sehingga saat Terdakwa III memegang tangan saksi korban dan membawanya ke dalam kamar saksi korban hanya menuruti saja keinginan Terdakwa tanpa melakukan perlawanan ;
- Bahwa benar ketika berada di kamar tersebut, Terdakwa III mencium bibir saksi korban dan membuka baju dan celananya, serta membuka seluruh pakaian saksi korban sampai saksi korban benar-benar telanjang selanjutnya Terdakwa menidurkan saksi korban di atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tempat tidur kemudian Terdakwa III meremas payudara saksi korban dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai keluar air maninya selama ± 15 menit dan ditumpah di luar di atas spreinya ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa III memakai pakaiannya dan keluar dari kamar sedangkan saksi korban masih di tempat tidur ;
- Bahwa benar kamar tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu ;
- Bahwa benar selanjutnya masuk Terdakwa II France Bailaen ke dalam kamar dan dengan cahaya handphone Terdakwa II melihat saksi korban masih telanjang di atas tempat tidur dan bertanya kepada Terdakwa "ini siapa" dan dijawab oleh Terdakwa "beta, France" ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi korban meminjam handphone Terdakwa II untuk mengirim sms selanjutnya Terdakwa II dan saksi korban bercerita dulu dan Terdakwa II membuka pakaiannya dan mencium bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama ± 20 menit sampai air maninya keluar dan di buang ke atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa II memakai kembali pakaiannya dan keluar dari kamar ;
- Bahwa benar setelah itu Meki Bailaen (DPO) masuk ke kamar tersebut dan juga bersetubuh dengan saksi korban sekitar 25 Menit dan kemudian keluar ;
- Bahwa benar setelah Meki Bailaen keluar dari kamar Terdakwa I Muhammad Ikhsan masuk juga ke kamar temapt saksi korban berada dan selenjutnya juga melakukan hal yang sama kepada saksi korban dengan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban selama ± 30 sambil menggoyang pantatnya naik turun sampai keluar spermanya dan ditumpahkan di luar ai atas sprei ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I membantu saksi korban untuk mengenakan kembali pakaiannya karena ada orang yang datang ke tempat itu sambil mengarahkan cahaya lampu senter ke rumah tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar selanjutnya para terdakwa pergi dari rumah tersebut dan Terdakwa I mengantar saksi korban sampai ke depan cabang warung Lumayan Ba'a Rote Ndao ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami trauma dan merasa malu dengan teman-teman dan lingkungan pergaulannya ;
- Bahwa saksi korban mengali luka sebagaimana di terangkan dalam Surat Visum Et Repertum No. 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Padmi Wulandari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Maret 2015 sekitar jam 19.00 Wita adalah sebagai berikut : Hasil pemeriksaan luar ditemukan tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma : Dengan Kesimpulan :terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul
- Bahwa benar orang tua dan keluarga saksi korban Indy Lia Tasya melaporkan terdakwa atas kejadian tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan penuntut umum tersebut dan dari pasal pasal yang didakwakan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 76D Jo Pasal 81 (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa
4. Unsur anak;
5. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Unsur sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan keterangan Saksi Indy Lia Tasya, saksi Gilbert Anin, saksi Saiful Yahya, saksi George Meok, dan saksi Jems Saudila, Para Terdakwa adalah benar bernama Terdakwa I Muhammad Ikhsan, Terdakwa II France Bailaen, Terdakwa Ridwan Fariz yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar para Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan para Terdakwa adalah juga orang yang memiliki hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rokhaninya yang dapat di minta pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "dengan sengaja";

Menimbang bahwa Dengan sengaja (opzet) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willen en Wettens) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi Indy Lia tasya, saksi Gilbert Anin,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi Jems Saudila dan Keterangan para Terdakwa sendiri serta di dukung dengan Barang Bukti yang ada, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015, sekira jam 19.00 Wita, bertempat di rumah kosong milik Habel Pekaata yang dijaga oleh Brian Bailaen tepatnya di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kec Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, para terdakwa setelah berpiknik di Pantai Tiang Bendera dan minum-minum sopi dan berfoto di sana dan saksi korban pun ikut minum sebanyak 6 gelas karena di suruh terus menerus oleh saksi Gilbert Anin sehingga tidak ada pilihan lain bagi saksi korban selain minum sopi tersebut bersama – sama dengan para terdakwa dan teman-temannya yang lain selanjutnya bersama dengan Terdakwa III Ridwan Fariz saksi korban di bonceng dengan sepeda motor Honda Supra X warna merah muda beriringan pulang dan saksi korban di bawah oleh Terdakwa III menuju ke rumah kosong tersebut dan para terdakwa yang sudah dalam keadaan dipengaruhi minuman sopi (minuman keras/beralkohol), melakukan persetubuhan dengan saksi korban secara bergantian yang dilakukan pertama oleh Terdakwa III, Terdakwa II, Meki Bailaen (DPO) dan Terdakwa I masing-masing Terdakwa III bersetubuh dengan saksi korban selama 15 menit, Terdakwa II selama 20 menit, Meki Bailaen (DPO) selama 20 menit dan Terdakwa I selama 30 menit, kemudian France Bailaen dengan berjalan kaki mengatar saksi korban Indy Lia Tasya diikuti Terdakwa III yang membonceng temannya yang lain dan Terdakwa I yang juga membonceng temannya yang lain menuju ke gang depan Warung Lumayan selanjutnya setelah sampai di sana saksi korban meminjam handphone Terdakwa II France Bailaen dan menghubungi Rafael Meok untuk menjemput nya dan saksi korban di antar oleh saksi Rafael meok tetapi karena saksi korban takut untuk pulang sehingga saksi Rafael Meok dan saksi korban hanya putar – putar di lapangan Ba'a dan selanjutnya duduk –duduk di situ sampai pukul 05.00 Wita baru kemudian Rafael Meok mengantar saksi korban pulang ke rumahnya dan masuk lewat pintu belakang selanjutnya mandi dan pergi ke sekolah, bar setelah datang tetangga orang tua saksi korban menceritakan kejadian semalam baru saksi Saiful Yahya (orang tua saksi korban) menyanyakan kebenarannya kepada saksi korban apa yang dialaminya, dan dengan jujur diceritakan peristiwa tersebut sehingga orang tua dan keluarga melaporkan terdakwa atas kejadian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sesungguhnya didasarkan pada kesengajaan deengan maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan dengan meraba-raba alat kelamin wanita, atau bersetubuh dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, para terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi korban Indy Lia Tasya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa ";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi ;

Menimbang, bahwa kekerasan di maksud tidak hanya meliputi kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan psikis di mana akibat tekanan psikis yang dialami oleh korban dia tidak sanggup untuk melakukan perlawanan selain mengikuti keinginan orang yang melakukan kekerasan terhadap diri korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya,. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu yang merugikan si terpaksa **(SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya), Alumni AHAEM-PETEHAEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231-81.);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, dan keterangan para terdakwa sendiri bahwa para terdakwa ketika di pantai tiang bendera ada membawa sopi dan menyuruh saksi korban untuk minum juga tetapi saksi korban menolak untuk minum sehingga saksi Gilbert Anin terus menyuruh terus menerus untuk minum sopi yang diberikan sehingga saksi korban mau saja untuk minum sopi tersebut dan menghabiskan 6 (enam) gelas sopi (minuman keras) kemudian saksi korban memberi selembar uang Rp. 50.000. untuk membeli sopi lagi dan mereka bersama –sama minum lagi sampai pukul 18.30 Wita dan selanjutnya para Terdakwa dan saksi korban dalam keadaan dipengaruhi minuman sopi (minuman keras/beralkohol), dan karena sudah pukul 18.30 Wita sehingga para Terdakwa dan saksi korban serta teman-temannya berboncengan sepeda motor untuk pulang dan pada saat itu saksi korban di bonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motornya dan sambil beriringan mereka menuju ke rumah kosong milik Habel Pekaata yang dijaga oleh Brian Bailaen, di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III dan saksi korban sampai lebih dulu ke rumah kosong tersebut dan turun dari sepeda motornya dan mereka masuk ke dalam rumah dan karena sudah malam tetapi lampu rumah sengaja tidak dinyalakan dan Terdakwa III sambil menarik tangan saksi korban langsung masuk ke kamar belakang dan di kamar tersebut Terdakwa III membuka celananya dan membuka pakaian saksi korban sampai saksi korban benar-benar telanjang selanjutnya Terdakwa III mencium bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban selanjutnya menidurkan saksi korban di atas tempat tidur dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama 15 menit sampai keluar air maninya dan di keluarkan di atas sprei kemudian Terdakwa III memakai kembali celananya dan keluar dari kamar dan pada saat Terdakwa III keluar kamar di ruang tamu rumah tersebut sudah ada duduk di situ France Bailaen, Muhammad Ikhsan, Gilbert Anin, Jems Saudale dan teman-temannya yang lain, kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masuk juga Terdakwa II France Bailaen ke kamar di mana masih ada saksi korban tidur dan dengan menggunakan cahaya handphonenya mendapati saksi korban dalam keadaan telanjang dan Terdakwa II masih mengajak saksi korban bercerita dan selanjutnya Terdakwa II membuka celananya dan kemudian mencium bibir saksi korban dan meremas payudara saksi korban selanjutnya dengan menindih tubuh saksi korban karena kemaluannya sudah tegang sehingga terdakwa II memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya naik turun selama 20 menit dan sampai air maninya keluar dan di tumpahkan terdakwa II di atas sprei kemudian terdakwa II turun dari tubuh saksi korban dan mengenakan kembali celananya dan keluar dari kamar selanjutnya yang terjadi adalah masuk pula Meki Bailaen (Daftar Pencarian Orang) melakukan hal yang sama dengan saksi korban yaitu membuka celana celananya dan sambil mencium bibir saksi korban memasukkan juga kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang pantatnya selama 20 menit sebagaimana yang diterangkan oleh saksi korban bahwa selanjutnya Meki Bailaen mengenakan celananya dan keluar kamar selanjutnya masuk pula terdakwa I ke dalam kamar tempat saksi korban berada dan membuka celananya dan sambil mecium bibir saksi korban langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban karena memang pada saat itu saksi korban masih tergeletak dalam keadaan telanjang diatas tempat tidur sehingga dengan mudahnya terdakwa I melakukan perbuatannya sambil menggoyang pantatnya naik turun selama 30 menit dan mengeluarkan juga air maninya di atas sprei lalu mengenakan celannya kembali dan karena melihat ada orang yang menyorot dengan lampu senter ke rumah tersebut dari arah rumah Ketua RT sehingga terdakwa I kemudian menyuruh saksi korban untuk memakai pakaiannya kembali selanjutnya terdakwa I dan saksi korban keluar dari kamar tersebut dan melihat ada teman-temannya yang lain sementara duduk di ruang tamu lalu mereka pun secara bersama-sama keluar dari rumah tersebut dan pergi untuk mengantar saksi korban pulang ke rumahnya tetapi karena saksi korban takut untuk pulang ke rumah sehingga mereka para terdakwa menurunkan saksi korban di dekat cabang depan warung Lumayan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan para terdakwa yang demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam peristiwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dimaksud terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa saksi Indy Lia Tasya dengan memberi minuman keras dank arena di pengaruhi minuman keras tersebut sehingga saksi korban hanya mengikuti saja keinginan para terdakwa tanpa melakukan perlawanan sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur "anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah di rubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam Persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 456 /LTL/ RN /G/2009, tanggal 20 April 2009, yang di tanda tangani oleh Drs. Agustinus Orageru (Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Rote Ndao), yang menerangkan bahwa saksi Indy Lia tasya , lahir di KP Curug Swadaya, pada tanggal 14 Juni 2000, sehingga sejak peristiwa dimaksud terjadi pada diri saksi Indy Lia Tasya dimaksud masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan 9 (sembilan) Bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain " :

Menimbang, bahwa melakukan mengandung pengertian agar seseorang mengikuti atau memenuhi kehendak yang diinginkan oleh seseorang lain pada dirinya,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Persetubuhan adalah segala sesuatu yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang mana semuanya berada dalam lingkungan nafsu birahi kelamin seperti cium – ciuman, meraba – raba anggota kemaluan, meraba buah dada dan lain – lain ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan para Terdakwa memasukkan penis (kelamin para terdakwa) ke vagina (kelamin saksi korban) kemudian para terdakwa mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali naik turun sampai akhirnya para Terdakwa merasa puas. Di mana akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan sakit pada kemaluan saksi korban INDY LIA TASYA sebagaimana diuraikan dalam hasil Surat Visum Et Repertum No. 98/RSU/TU/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Padmi Wulandari, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil pemeriksaan pada tanggal 23 Maret 2015 sekitar jam 19.00 Wita adalah sebagai berikut : Hasil pemeriksaan luar ditemukan tidak terdapat hymen, terdapat luka lecet di vagina, tidak terdapat sisa sperma : Dengan Kesimpulan : terdapat luka baru akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" :

Menimbang, bahwa beradasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa benar mereka terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah secara bersama–sama yaitu Terdakwa I Muhammad Ikhsan, terdakwa II France Bailaen, Meki Bailaen (DPO) , dan terdakwa III Ridwan Fariz melkukan persetubuhan dengan saksi saksi korban secara berganti-gantian dimana bermula ketika terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, bersama dengan Meki Bailaen, Brian Bailaen, Gilbert Anin, Jems Saudale, dan teman- temannya saling mengajak untuk pergi piknik di Pantai Tiang Bendera dan tiba-tiba ada sms yang dikirim dari handphone saksi korban ke handphone saksi Gilbert Anin meminta untuk di jemput tetapi saksi Gilbert Anin tidak pergi sehingga meminta Jems Saudale untuk menjemput saksi korban dan akhirnya Jem Saudale pergi untuk menjemput saksi korban menuju depot air minum di depan Gereja Efata Lekioen, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita bersama-sama dengan para terdakwa dan teman-temannya saksi korban di bonceng dengan sepeda motor Gilbert Anin menuju ke Pantai Tiang Bendera dan di sana para terdakwa dan teman-teman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta saksi korban minum – minum sopi dan saksi korban minum sebanyak 6 gelas dan masih juga membeli lagi minuman keras dan minum lagi setelah itu sekitar pukul 18.30 dengan di bonceng terdakwa III saksi korban pulang bersama-sama dengan para terdakwa dan teman-teman selanjutnya terdakwa III sudah membawa saksi korban menuju rumah kosong milik Habel Pekaata di Lingkungan Hanoen, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao yang dijaga oleh Brian Bailaen dan terdakwa III Ridwan Fariz langsung membawa masuk saksi korban ke dalam kamar melakukan persetubuhan, selanjutnya berturut –turut terdakwa II France Bailaen juga bersetubuh dengan saksi korban, selanjutnya Meki Bailaen, dan terdakwa I Muhammad Ikhsan juga melakukan persetubuhan dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ini pun ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 76D juncto Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang sudah di rubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah para terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa para terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri para terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian para terdakwa telah terbukti bersalah; -

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan: -

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan saksi Indy Lia tasya mengalami trauma, dan merasa malu dengan teman-teman ;
- Perbuatan para terdakwa di lakukan secara beramai – ramai dan bergantian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan istri dan anak ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya para terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan baterai dan Nomor Imei 1 : 359837030897211 dan Nomor Imei 2 : 359837030897203 beserta dengan Sim Card Simpati dan Sim Card Indosat;
- 1 (satu) lembar STNK motor dengan cirri-ciri : Nomor Polisi H 5040 FN, Nama Pemilik KALIM ROIS, Merk HONDA, warna HITAM, Tahun Pembuatan/ Tahun Perakitan 2007, isi silinder 160 CC, No. Rangka MH1KC11177KK117807 dan No.Mesin KC11E-1120179;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGA PRO dengan nomor polisi H 5040 FN warna hitam tanpa ada kunci motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 cc dengan Nomor Polisi DH 4500 GA warna Pink tanpa kunci motor tanpa kunci motor dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan cirri-ciri motor merk/type Honda/NF 125 TR, Nopol DH 4500 GA, Nama Pemilik BUDI RASTONO, dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau muda dengan tali BH (bra) terdapat list warna pink dan biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang terdapat noda kotor;
- 2 (dua) buah kasur kapuk motif garis-garis berwarna merah putih biru dan abu-abu dengan panjang ± 72 Cm (tujuh puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dengan motif bunga yang terdapat bercak noda;

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76D Juncto Pasal 81 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD IKHSAN, terdakwa II FRANCE BAILAEN, dan terdakwa III RIDWAN FARIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama –sama dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing –masing dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dan denda Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna hitam dengan baterai dan Nomor Imei 1 : 359837030897211 dan Nomor Imei 2 : 359837030897203 beserta dengan Sim Card Simpati dan Sim Card Indosat;

     Dikembalikan kepada saksi Gilbert Anin.
   - 1 (satu) lembar STNK motor dengan cirri-ciri : Nomor Polisi H 5040 FN, Nama Pemilik KALIM ROIS, Merk HONDA, warna HITAM, Tahun Pembuatan/ Tahun Perakitan 2007, isi silinder 160 CC, No. Rangka MH1KC11177KK117807 dan No.Mesin KC11E-1120179;
   - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA MEGA PRO dengan nomor polisi H 5040 FN warna hitam tanpa ada kunci motor;
   - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SUPRA X 125 cc dengan Nomor Polisi DH 4500 GA warna Pink tanpa kunci motor tanpa kunci motor dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;
   - 1 (satu) buah STNK motor dengan cirri-ciri motor merk/type Honda/NF 125 TR, Nopol DH 4500 GA, Nama Pemilik BUDI RASTONO, dengan No. Rangka MH1JB128BK482771 dan No. Mesin JB91E-2475430;

     Dikembalikan kepada Budi Rastono
   - 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau muda dengan tali BH (bra) terdapat list warna pink dan biru;
   - 1 (satu) buah celana dalam warna pink yang terdapat noda kotor;

     Dikembalikan kepada saksi korban Indy Lia Tasya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 2 (dua) buah kasur kapuk motif garis-garis berwarna merah putih biru dan abu-abu dengan panjang ± masing-masing 2 (dua) meter dan lebar ± 72 cm (tujuh puluh dua centimeter);
- 1 (satu) buah seprei berwarna kuning dengan motif bunga yang terdapat bercak noda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing –masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Senin**, tanggal **14 September 2015** oleh kami **ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SISERA S.N. NENOHAYFETO, S.H.,** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA,SH .,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L. M. SELE, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ba'a serta di hadapan para **terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya** ;

A N G G O T A I, K E T U A,

SISERA S.N.NENOHAYFETO , SH. **ARY WAHYU IRAWAN, SH.,MH.**

A N G G O T A II,

FRANSISKUS X. LAE, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANTONIA L. OLA,SH..

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)